JURNAL AR RO'IS MANDALIKA (ARMADA)
Journal website: https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/armada

ISSN: 2774-8499 Vol. 5 No. 2 (2025)

Research Article

Tanggung Jawab Hukum dalam Perdagangan E-Commerce Lintas Negara

Agung Abdul Rahman Wiyono[1], Nando Dwi Kurniawan[2]

1. Universitas Panca Marga Probolinggo, Indonesia; agung.abdulrahman@upm.ac.id
2. Universitas Panca Marga Probolinggo, Indonesia; nando.kurniawan@upm.ac.id

Corresponding Author, Email: agung.abdulrahman@upm.ac.id (Agung Abdul Rahman Wiyono)

Abstrak

Perdagangan elektronik (e-commerce) lintas negara semakin berkembang pesat seiring dengan globalisasi dan kemajuan teknologi digital. Pertumbuhan teknologi didorong oleh Tingkat Sumber daya manusia yang meningkat dimulai dari peningkatan literasi digital serta kemudahan akses terhadap platform perdagangan elektronik Namun, perubahan terhadap teknologi dalam pasar ini juga menghadirkan berbagai model bisnis baru yang semakin lengkap, seperti marketplace global, dropshipping, dan sistem fulfillment lintas negara, yang memelurkan regulasi yang adaptif. Meski membawa kemudahan, transaksi elektronik lintas batas negara menimbulkan tantangan hukum yang signifikan, termasuk perbedaan sistem hukum antar negara, ketidak pastian yurisdiksi, dan kesulitan dalam penegakan hukum. Sangat penting tentunya tanggung jawab hukum para Produsen misalnya dalam memasarkan suatu produk ke luar negeri dengan menggunakan platform digital tetap harus melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh aturan internasional, mengingat posisi konsumen yang lebih lemah dalam transaksi internasional. Di Indonesia meskipun telah ada regulasi-regulasi yang sudah mengatur terkait UU ITE, dalam hal pelaksanaanya masih menghadapi kendala terutama terkait harmonisasi dengan hukum internasional, aspek perlindungan konsumen, hukum kontrak, dan penegakan hukum lintas batas negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum produsen dalam transaksi e-commerce lintas, perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce lintas batas negara, hukum kontrak serta penegakan hukum lintas batas negara dengan pendekatan yuridis normatif, menemukan kesenjangan dalam

This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

sistem perlindungan yang ada, serta merumuskan rekomendasi untuk penguatan kerangka hukum yang lebih efektif dan adaptif.

Kata Kunci: E-Commerce; Tanggung Jawab Hukum; Perlindungan Konsumen; Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Perdagangan elektronik (E-Commerce) telah mengubah cara manusia bertransaksi secara global. Dengan adanya internet, Batasan geografis dalam bisnis semakin berkurang memungkinkan transaksi lintas negara menjadi lebih mudah dan cepat. Perdagangan E-Commerce ini salah satu teknologi kegiatan ekonomi yang menghubungkan antara produsen dengan konsumen dalam melaksanakan suatu kegiatan jual beli secara online terhadap barang maupun jasa. Perdagangan dilakukan oleh individu dengan individu, negara dengan negara dan negara dengan bukan subjek hukum lain bukan negara untuk memenuhi kebutuhan. Tentunya dalam melakukan sebuah proses perdagangan dibutuhkannya produksi barang, alat pembayaran, media perdagangan dan adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual terutama dalam jangkauan online baik dalam negara maupun luar negara. Perdagangan dalam negeri melakukan kegiatan jual beli barang atau jasa hanya mencakup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk perdagangan luar negeri (Diphayana, 2020).

Sedangkan perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor dan impor atas barang dan /atau perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara (Pamungkas & Saputra, 2022). E-Commerce sebagai model bisnis dalam perdagangan elektronik yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan untuk menjual atau membeli barang atau jasa melalui internet Dalam perkembangannya Perusahaan – Perusahaan dalam memasarkan produknya menciptakan suatu Platform yang berguna untuk menyediakan fasilitas jual beli secara daring, Platform tersebut yakni E-Marketplace. EMarketplace adalah tempat jual beli barang/jasa bagi penjual dan pembeli di dalam sebuah website, di dalam website pembeli diberikan sejumlah produk yang di inginkan dan setiap produk diberikan keterangan berupa spesifikasi produk dan kondisi produk (Meinarni & Thalib, 2019).

Mengutip salah satu permasalahan terkait perdagangan terdapat banyak kasus hukum yang terjadi pada saat transaksi menggunakan E-Commerce. Salah satu contoh kasus yang telah terjadi yaitu penipuan jual-beli smartphone dengan harga murah dari harga aslinya yang terncantum pada salah satu Marketplace. korban yang melihat sebuah iklan dari sosial media menawarkan sebuah smartphone dengan harga sangat murah dengan harga satu unitnya Rp.1.550.000. Korban melakukan transaksi jual-beli melalui platform WhatsApp, namun setelah dilakukan transaksi, barang yang dibeli oleh korban tidak kunjung di dapati.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang bertumpu pada kajian pustaka dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menelaah norma-norma hukum yang mengatur tentang tanggung jawab hukum dalam transaksi e-commerce lintas negara, khususnya terkait perlindungan konsumen dan penegakan hukum internasional. Fokus utama dari pendekatan ini adalah mengkaji berbagai ketentuan hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya dikaitkan dengan ketentuan internasional seperti UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce dan instrumen perdagangan global lainnya. Melalui metode ini, penelitian menelaah bagaimana perkembangan e-commerce berdampak terhadap dinamika perdagangan internasional, sekaligus menelusuri peran negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakatnya di tengah meningkatnya transaksi daring lintas yurisdiksi. Pendekatan yuridis normatif juga memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi kesenjangan hukum dan memberikan rekomendasi normatif terhadap penguatan kerangka hukum nasional agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dan kompleksitas perdagangan global (Fuady, 2011; Meinarni & Thalib, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan E-Commerce dan Ketentuan Dalam Perdagangan Lintas Negara

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam dunia bisnis dan perdagangan global. Salah satu perubahan signifikan adalah munculnya dan pesatnya pertumbuhan e-commerce (perdagangan elektronik). E-commerce memungkinkan transaksi jual beli dilakukan secara digital, tanpa batasan ruang dan waktu. Perdagangan yang dulunya terbatas pada pasar lokal kini meluas hingga ke skala internasional atau lintas negara (cross-border trade). Namun, kemajuan ini juga menghadirkan tantangan hukum, logistik, dan regulasi yang kompleks.

Penerapan sistem EFT dan EDI dalam transaksi keuangan hingga pemrosesan data secara elektronik yang melibatkan sektor usaha lain terlibat, dimulai dari lembaga keuangan, manufaktur, ritel dan jasa. Kemudian perkembangan terus berlanjut sampai adanya aplikasi-aplikasi berupa bursa saham hingga sistem pemesanan perjalanan yang disebut aplikasi telekomunikasi (Chaudhury & Kuilboer, 2001).

E-commerce adalah aktivitas perdagangan barang dan/atau jasa yang dilakukan melalui sistem elektronik, termasuk internet, mobile apps, dan media sosial. Bentuk e-commerce meliputi:

- B2B (Business to Business): transaksi antar perusahaan
- B2C (Business to Consumer): penjualan langsung ke konsumen akhir
- C2C (Consumer to Consumer): konsumen menjual kepada konsumen lain (seperti di marketplace)
- C2B (Consumer to Business): individu menawarkan jasa kepada Perusahaan

1. Perkembangan Global

Dalam dua dekade terakhir, e-commerce berkembang sangat pesat karena:

- Pertumbuhan pengguna internet dan perangkat mobile.
- Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap belanja online.
- Kemudahan sistem pembayaran digital dan pengiriman barang.
- Pandemi COVID-19 yang mendorong adopsi e-commerce secara masif.

Platform global seperti Amazon, Alibaba, dan eBay serta lokal seperti Tokopedia dan Shopee turut memperluas pasar dan mempercepat adopsi e-commerce di berbagai negara.

2. Perkembangan di Indonesia

Indonesia termasuk pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Transaksi online terus meningkat karena didukung infrastruktur digital, jumlah UMKM yang masuk ke platform online, dan penetrasi smartphone yang tinggi.

Ketentuan dalam Perdagangan Lintas Negara (Cross-Border E-Commerce)

E-commerce lintas negara adalah aktivitas perdagangan antara konsumen dan penjual dari negara berbeda. Dalam praktiknya, kegiatan ini diatur oleh berbagai ketentuan internasional dan nasional.

1. Regulasi Internasional
    - WTO (World Trade Organization): Mengatur prinsip dasar perdagangan internasional, seperti keterbukaan dan non-diskriminasi.
    - Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA): Seperti RCEP, ASEAN-China FTA, dll., yang mengatur tarif bea masuk, kuota, dan perlindungan produk.
2. Ketentuan Pajak dan Bea Masuk
    - Produk yang dikirim ke negara lain bisa dikenai bea masuk, PPN impor, dan pajak barang mewah.
    - Beberapa negara menerapkan digital tax terhadap perusahaan asing yang menjual layanan digital ke warganya.
3. Perlindungan Konsumen

    Negara tujuan mewajibkan penjual untuk:
    - Memberikan informasi produk secara transparan.
    - Memberi opsi pengembalian barang (return & refund).
    - Menjamin keamanan dan kualitas barang sesuai standar lokal.
4. Sertifikasi dan Standar Produk

    Produk ekspor harus memenuhi regulasi negara tujuan, seperti:
    - CE (Eropa), FDA (AS), SNI (Indonesia).
    - Pelabelan, instruksi penggunaan, dan komposisi bahan harus jelas.
5. Perlindungan Data Pribadi

Konsumen internasional dilindungi oleh undang-undang perlindungan data, seperti:

- GDPR di Uni Eropa.
- UU PDP di Indonesia.

Penjual wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data konsumen.

Ketentuan E-commerce dalam UNCITRAL Model Law Electronic Commerce (E-Commerce)

UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) adalah badan di bawah PBB yang bertugas mengharmonisasi dan memodernisasi hukum perdagangan internasional. Untuk menjawab tantangan hukum akibat perkembangan teknologi informasi dalam transaksi dagang, UNCITRAL mengeluarkan : Model Law on Electronic Commerce (MLEC) tahun 1996 disempurnakan dengan Model Law on Electronic Signatures 2001 dan Electronic Transferable Records 2017).

1. Penerapan Persyaratan Hukum dalam Pesan Data (Application of Legal Requirements to Data Messages)

Dalam konteks hukum elektronik, pesan data merujuk pada informasi yang dihasilkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan melalui sarana elektronik, optik, atau sejenisnya. Ini mencakup:

- Surat elektronik (email)
- Dokumen elektronik (PDF, dokumen dalam cloud)
- Data transaksi online
- Tanda tangan elektronik
- Pesan dalam sistem e-commerce

Penerapan hukum atas pesan data diakui kekuatan hukumnya dalam pasal 5 Bab 2 menyebutkan bahwa informasi dari pesan data diakui akibat hukumnya dan keabsahannya dapat dilaksanakan dalam bentuk pesan data elektronik yang di gunakan dalam melakukan transaksi e-commerce (Syahrin, 2020).

Dalam Bab 2 mensyaratkan informasi pesan data dalam bentuk: Tertulis, Tanda tangan, dan keasliannya. Ketiga syarat tersebut dapat terpenuhi persyaratannya jika informasi yang terkandung di dalamnya dapat diakses untuk digunakan dalam referensi selanjutnya, persyaratan tersebut berhubungan dengan pesan data jika digunakan untuk mengidentifikasi orang yang melakukan tanda tangan, dan terdapat jaminan yang dapat diandalkan mengenai integritas informasi sejak pertama kali dibuat (Permana et al., 2023).

Bab ini bertujuan untuk mempermudah dalam hal pembuktian, terutama pembuktian dari bukti dokumen elektronik sekaligus memperbolehkan bukti dokumen elektronik sebagai bukti yang diakui keabsahannya dalam persidangan.

2. E-Contract (Kontrak Elektronik)

Kontrak elektronik (E-Contract) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dibuat, dikirimkan, diterima, dan/atau disimpan melalui sistem elektronik (seperti internet, email, website, atau platform e-commerce), yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak tertulis konvensional.Transaksi melalui e-

commerce, marketplace, atau aplikasi online umumnya melibatkan bentuk kontrak elektronik.

Dalam e-contract terdapat beberapa klasifikasi bentuk kontrak, Sergio Maldonado membagi jenis kontrak ke dalam 3 kategori: (Sanusi, 2005)

1) Kontrak yang terbentuk antara seseorang individu yang berbadan fisik (physical person) dengan sistem komputer, dapat dilakukan melalui pengisian formulir elektronik yang tersedia di halaman web.
2) Perjanjian yang dibentuk antara dua sistem komputer, seperti perjanjian yang dibentuk antara agen elektronik, media EDI (Electronic Data Interchange/pengiriman data melalui media elektronik). Jenis perjanjian ini dapat dibentuk melalui interaksi antara sistem komputer yang berperan sebagai agen elektronik (electronic agent) dan para pihak yang terlibat dalam transaksi, baik itu manusia fisik (physical person) maupun badan hukum (legal person). Saat ini, penggunaan komputer dan jaringan terminal-terminal komputer telah menjadi hal yang umum dalam menghubungkan atau memfasilitasi pihak-pihak yang dianggap memiliki kapabilitas hukum. Kontrak jenis ini yang diadopsi oleh UNCITRAL Model Law yang dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (2) sebagai berikut: "Kontrak dapat dibentuk melalui interaksi yang terjadi antara agenagen elektronik para pihak, sekalipun tidak ada satu individu yang mengetahui atau mengawasi tindakan-tindakan yang dilakukan atau diambil oleh agen elektronik itu serta ketentuan-ketentuan atau perjanjianperjanjian yang dihasilkan oleh agen-agen elektronik tersebut." (Permana et al., 2023)
3) Kontrak yang dibentuk antara dua atau lebih manusia fisik (physical person), misalnya kontrak yang dibentuk melalui e-mail

3. Keabsahan Kontrak

Model Law mengakui prinsip otonomi para pihak (partu autonomy) dan kebebasan berkontrak. Para pihak untuk membuat kontrak mereka melalui offer dan acceptance yang dinyatakan oleh cara elektronik. Pembuatan kontrak melalui e-commerce adalah sah dan mengikat (valid and enforceable contract). Penegasan tentang keabsahan berkontrak ini ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi: "In the context of contract formation, unless otherwise agreed by the parties, an offer and the acceptance of an offer may be expressed by means of data message. Where a data message is used in the formation of a contract, that contract shall not be denied validity or enforceability on the sole ground that a data message was used for that purpose" (Eikhenomian, 2011), yang artinya "Dalam konteks pembentukan kontrak, kecuali jika disepakati lain oleh para pihak, penawaran dan penerimaan penawaran dapat dinyatakan melalui pesan data. Jika pesan data digunakan dalam pembentukan kontrak, kontrak tersebut tidak akan ditolak keabsahan atau keberlakuannya hanya karena pesan data digunakan untuk tujuan tersebut".

Tanggung Jawab Hukum dalam Melindungi Konsumen Terhadap Perdagangan E-Commerce Lintas Negara.

Perdagangan elektronik lintas negara (cross-border e-commerce) memungkinkan konsumen membeli produk dari luar negeri dengan mudah melalui internet. Namun, kemudahan ini membawa tantangan baru, khususnya dalam aspek

perlindungan konsumen, karena perbedaan yurisdiksi hukum, sulitnya penegakan hukum antarnegara, dan potensi risiko penipuan digital. Oleh karena itu, diperlukan tanggung jawab hukum yang tegas dan sistem perlindungan yang memadai agar hak-hak konsumen tetap terjamin dalam transaksi digital lintas batas.

1. Perlindungan E-Commerce di Indonesia.

Perdagangan elektronik (e-commerce) di Indonesia berkembang pesat seiring meningkatnya pengguna internet dan platform digital. Namun, pertumbuhan ini juga memunculkan risiko terhadap konsumen, seperti penipuan online, informasi produk yang tidak akurat, barang palsu, hingga pencurian data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang menjamin keamanan dan keadilan bagi konsumen dalam bertransaksi secara elektronik.

Indonesia yang merupakan negara hukum memiliki tanggung jawab dalam melindungi masyarakat sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Dasar Pasal 28I Ayat (4) yang berbunyi: Perlindungan, Pemajuan, Penegakkan, dan Pemenuhan Hak asasi Manusia adalah TanggungJawab Negara, terutama Pemerintah (Marentek, 2018). Adanya landasan hukum dalam tanggungjawab melindungi masyarakat, membuat pemerintah Indonesia membuat aturan untuk memenuhi aspek perlindungan, aturan tersebut ialah: UndangUndang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

   Konsumen merupakan individu yang menggunakan barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga, konsumen bukan yang memproduksi barang/jasa untuk di perdagangkan (Nasution, 1999).
   UUPK dalam Pasal 4 mendefinisikan hak konsumen berupa : (Fista et al., 2023)
   - Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
   - Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
   - Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

   Transaksi yang dilakukan melalui e-commerce diakui atau sah yang dapat dipertanggungjawabkan, berdasarkan UU ITE dan PP PSTE. Dalam melakukan transaksi jual-beli terdapat kontrak/perjanjian, begitu pula pada transaksi dalam e-commerce, terdapat Kontrak Elektronik yang keabsahannya di akui dalam Pasal 46 ayat (2) PP PSTE.

Pasal tersebut memuat hal-hal, sebagai berikut: (Akhmaddhian & Agustiwi, 2016)

- Terdapat kesepakatan para pihak,
- Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- Terdapat hal tertentu,
- Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. PP PSTE mengatur

3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Setiap pelaku usaha wajib menyediakan data atau informasi secara benar dan lengkap, dalam ayat (4) di muat data atau informasi apa saja yang harus dimuat, yaitu:

- Identitas dan Legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi.
- Persyaratan teknis barang yang ditawarkan.
- Persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan.
- Harga dan cara pembayaran barang dan jasa.
- Cara penyerahan barang.

2. Perlindungan dalam Melakukan Penyelesaian Sengketa Perdagangan Lintas Negara

Dengan semakin berkembangnya perdagangan lintas negara atau perdagangan internasional, sengketa antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut menjadi hal yang tidak terhindarkan. Perdagangan lintas negara dapat melibatkan pelaku usaha yang berbeda negara, sistem hukum yang berbeda, serta kebijakan perdagangan yang bervariasi. Oleh karena itu, pernyelesaian sengketa menjadi isu penting yang harus diatur untuk memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak yang terlibat.

Dalam konteks perdagangan internasional, terdapat berbagai instrumen hukum yang mengatur penyelesaian sengketa, salah satunya adalah penyelesaian sengketa secara damai melalui mekanisme mediasi, arbitrase, atau pengadilan internasional. Perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak pihak yang terlibat tetap terjaga, dan penyelesaian dilakukan secara adil dan efisien.

Dalam Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan definisi tentang alternatif penyelesaian sengketa yang berbunyi, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Alternatif penyelesaian sengketa memiliki 4 cara dalam mekanisme penyelesaian sengketa :

1) Negosiasi, Negosiasi merupakan alternatif penyelesaian yang paling dasar dalam menyelesaikan sengketa, prosedur penyelesaian sengketa melalui negosiasi didasarkan pada kesepakatan atau persetujuan dengan mana kedua belah pihak

dapat mengakhiri suatu peraka dengan kesepakatan berupa menyerahkan, menjanjikan barang atau mengakhiri perjanjian kontrak antara pihak dengan kompensasi sesuai dengan kesepakatan bersama.

2) Mediasi, merupakan alternatif penyelesaian melalui pihak ketiga atau mediator, mediator dapat berupa individu, organisasi, atau institusi profesional. Mediator secara aktif berpartisipasi dalam proses negosiasi. Mediator merupakan pihak yang netral sebagai penengah antara para pihak dengan fungsi membuat usulan berdasarkan informasi-informasi yang diberikan oleh para pihak.
3) Konsiliasi, memiliki kesamaan dengan mediasi, kedua cara ini melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan secara damai (Ginting, 2020). Konsiliator bisa berupa seorang individu atau badan komisi konsiliasi, fungsi konsiliator menetapkan persyaratan-persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak, akan tetapi putusannya tidak dapat mengikat para pihak (Adolf, 2020).
4) Arbitrase, penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan sengketa perdata di luar pengadilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase yang ditandatangani secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, yang mana penyelesaian sengketa dirundingkan oleh para pihak yang bersengketa dan pihak ketiga terdiri dari individu, arbitrase lembaga atau arbitrase sementara(ad hoc). Pihak ketiga merupakan pihak yang akan memeriksa dan memberi keputusan terhadap sengketa tersebut (Fuady, 2011). Lembaga arbitrase internasional terdiri dari The London Court of International Arbitration (LCIA), The Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC) dan The Arbitration Institute of The stockholm Chamber of Commerce (SCC).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perkembangan e-commerce telah merevolusi cara transaksi perdagangan dilakukan di tingkat global, menghadirkan efisiensi, aksesibilitas, serta peluang pasar yang lebih luas. Namun, di balik potensi besar tersebut, muncul tantangan yang tidak dapat diabaikan, terutama dalam konteks perdagangan lintas negara. Tantangan-tantangan tersebut mencakup perlindungan konsumen, keamanan data pribadi, penegakan hukum, serta penyelesaian sengketa internasional. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum dalam melindungi konsumen menjadi aspek krusial untuk menciptakan ekosistem perdagangan elektronik yang adil, aman, dan berkelanjutan. Pelaku usaha wajib menyediakan informasi produk yang transparan, menjamin keamanan transaksi dan perlindungan data, serta mematuhi ketentuan hukum baik di tingkat lokal maupun internasional. Di sisi lain, negara-negara perlu bekerja sama dalam merumuskan dan menerapkan regulasi yang harmonis untuk memberikan kepastian hukum serta memperkuat perlindungan konsumen dalam transaksi lintas batas. Mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan dapat diakses oleh konsumen juga menjadi elemen penting dalam menjamin keadilan hukum. Dengan regulasi yang jelas, kolaborasi antarnegara, dan penegakan hukum yang efektif, e-commerce lintas negara dapat berkembang secara inklusif dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi global, sambil tetap menjamin perlindungan hak-hak konsumen.

SARAN

Sebagai langkah strategis dalam menghadapi tantangan perlindungan konsumen dalam e-commerce lintas negara, diperlukan serangkaian rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan berorientasi global. Pertama, penguatan regulasi perlindungan konsumen internasional dapat dilakukan melalui harmonisasi standar antarnegara, seperti kewajiban transparansi informasi produk, hak pengembalian, dan pengembalian dana, serta pembentukan kerangka kerja internasional—misalnya di bawah naungan WTO atau UNCITRAL—yang mewajibkan pelaku usaha memenuhi standar perlindungan minimum. Kedua, kolaborasi global dalam aspek keamanan data dan transaksi harus diperkuat melalui kesepakatan protokol keamanan data lintas negara yang merujuk pada standar seperti GDPR, serta penerapan sertifikasi keamanan digital internasional yang memberikan jaminan kepada konsumen atas keamanan platform yang digunakan. Ketiga, perlu dikembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses, seperti platform penyelesaian sengketa online lintas negara (Online Dispute Resolution/ODR) yang netral, cepat, dan berbiaya rendah, serta penguatan peran arbitrase dan mediasi online yang diakui secara internasional untuk mengatasi perbedaan yurisdiksi hukum.

Selanjutnya, transparansi dalam regulasi perdagangan digital perlu ditingkatkan melalui penyediaan portal informasi publik mengenai regulasi lintas negara secara terbuka dan mudah diakses, serta perancangan regulasi yang fleksibel dan adaptif terhadap dinamika teknologi dan model bisnis digital. Kelima, peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap hukum internasional dan lokal dapat dilakukan dengan menerapkan sistem audit kepatuhan digital yang mengacu pada standar global dan lokal, serta pembentukan badan pengawas e-commerce lintas negara yang berwenang memberikan sanksi atas pelanggaran perlindungan konsumen dan privasi data. Terakhir, edukasi dan literasi konsumen global menjadi fondasi penting yang harus dikembangkan melalui kampanye literasi digital oleh pemerintah dan organisasi internasional, agar konsumen memahami hak dan risikonya dalam transaksi digital. Selain itu, platform e-commerce juga perlu menyediakan informasi hukum dan panduan perlindungan konsumen dalam berbagai bahasa guna menjangkau pasar global secara inklusif dan adil.

Bibliography

Adolf, H. (2020). *Hukum penyelesaian sengketa internasional*. Sinar Grafika.

Akhmaddhian, S., & Agustiwi, A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(2), 40–60.

Chaudhury, A., & Kuilboer, J.-P. (2001). *E-business and E-commerce Infrastructure: Technologies Supporting the E-business Initiative*. McGraw-Hill Higher Education.

Diphayana, W. (2020). *Perdagangan internasional*.

Eikhenomian, O. (2011). *DEMYSTIFICATION OF CONTRACT FORMATION IN ELECTRONIC DATA INTERCHANGE*.

Fista, Y. L., Machmud, A., & Suartini, S. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Binamulia Hukum*, *12*(1), 177–189.

Fuady, M. (2011). *Pengantar hukum bisnis: Menata bisnis modern di era global*.

Ginting, K. W. G. (2020). ANALISIS HUKUM ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PRAKTEK PERDAGANGAN INTERNASIONAL. *LEX CRIMEN*, *9*(2).

Marentek, Y. S. (2018). Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional. *Lex Privatum*, *6*(9).

Meinarni, N. P. S., & Thalib, E. F. (2019). Tinjauan Yuridis Mengenai Marketplace Terkait Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, *7*(2), 194–205.

Nasution, A. (1999). *Hukum perlindungan konsumen: Suatu pengantar*.

Pamungkas, A. D., & Saputra, I. S. D. (2022). *Seluk Beluk Perdagangan Luar Negeri*.

Permana, T. A., Tangkere, I. A., & Aguw, Y. O. (2023). TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN E-COMMERCE MENURUT HUKUM PERDAGANG INTERNASIONAL. *LEX ADMINISTRATUM*, *11*(5).

Sanusi, M. A. (2005). *Hukum dan teknologi informasi*. M. Arsyad Sanusi.

Syahrin, M. A. (2020). Konsep Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Nasional Dan Uncitral Model Law On Electronic Commerce Tahun 1996: Studi Perbandingan Hukum Dan Impilkasinya Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, *9*(2), 105–122.